

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang telah peneliti teliti, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Pariaman masih banyak yang harus dilakukan oleh UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sumatra Barat. Disini peneliti melihat dari sudut pandang Edward III dengan melihat 4 variabel yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Berdasarkan temuan peneliti, Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 /PERMEN-KP/2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Pariaman. Sejauh dapat kita lihat Pertama pada variabel komunikasi bahwa kebijakan ini sudah cukup jelas dan ditransmisikan dengan baik dan dilaksanakan dengan konsisten. Kedua yaitu variabel sumberdaya untuk kuantitas jelas sangat kurang tetapi secara kualitas sudah baik dan memadai, untuk fasilitas sudah memadai tapi ada beberapa fasilitas yang perlu diperbaharui. Ketiga variabel disposisi untuk pengangkatan birokrat sudah berjalan efektif sedangkan insentif telah diberikan sebagai bentuk motivasi. Pada variabel keempat untuk SOP dan fragmentasi telah dapat dijalan secara baik oleh pelaksana kebijakan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pemanfaatan kawasan konservasi perairan di Kota Pariaman yang telah peneliti paparkan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang diharapkan mampu memperbaiki implmemntasi tentang peraturan ini

1. penambahan personel karena cakupan wilayah kerja yang cukup luas dan ada beberapa kawasan konservasi perairan berada di berbagai daerah untuk dikelola.
2. Sediakan fasilitas pendukung yang memadai karena masih ada beberapa fasilitas yang sudah tidak layak seperti tempat pemeliharaan penyu dan fasilitas lainnya.

